

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

Kelurahan Gambut adalah salah satu desa di Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan Kalimantan Selatan. Dengan tinggi 50,8 meter di atas permukaan laut, lokasi ini terletak antara 2-3° Lintang Selatan dan 114-115° Bujur Timur. Luas wilayah yang dimiliki mencapai 19,74 Km² dari wilayah Kecamatan Gambut. Kelurahan Gambut memiliki RT sebanyak 28 buah dengan jumlah penduduk 17.509 jiwa, Dimana penduduk laki-laki berjumlah 8.653 sedangkan penduduk perempuan berjumlah 8.856. (BPS Kabupaten Banjar, 2022) Adapun Batasan wilayah kelurahan Gambut sebagai berikut:

1. Utara Kecamatan Kertak Hanyar
2. Selatan Kecamatan Beruntung Baru
3. Barat Kecamatan Aluh-Aluh
4. Timur Kecamatan Kota Banjarbaru

Kecamatan Gambut memiliki luas 129,31 KM² atau 2,77% dari ;uas wilayah Kabupaten Banjar dengan jumlah penduduk 39.084 jiwa terbagi atas 12 Desa dan 2 Kelurahan, dengan Kelurahan terluas berada pada Kelurahan Gambut dengan luas wilayah 19,74 KM², sedangkan desa dengan luas paling kecil yaitu 2,55 KM².

Desa	Penduduk	Persentase penduduk	Kepadatan Penduduk (per km²)
1. Sungai kupang	821	2.55	150.64
2. Kelanda baru	543	1.68	212.94
3. Guntung ujung	1.336	4.15	0.072
4. Guntung papuyu	1.445	4.49	0.099
5. Makmur	1.593	4.95	0.165
6. Tambak Sirang Darat	1.177	3.65	0.187
7. Tambak Sirang Baru	1.073	3.33	0.397
8. Tambak Sirang Laut	748	2.32	199.4
9. Malintang	2.101	6.53	0.280
10. Malintang Baru	894	2.77	140.78
11. Kayu Bawang	2.844	8.84	0.160
12. Gambut	12.946	40.24	0.655
13. Banyu Hirang	1.393	4.33	0.192
14. Gambut Barat	3.256	10.12	0.434
Jumlah	32.170	100	248.781

B. Laporan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada beberapa pasangan sebagai informan, maka diperoleh hasil mengenai Motivasi Masyarakat Gambut dalam Melaksanakan Perjanjian Pada Akad Nikah.

a. Identitas Informan I

Nama Suami	: S.L
Perkerjaan	: Karyawan Swasta
Pendidikan terakhir	: S.I
Alamat	: 27 Sycamore Road, Houghton Re195, Bedfordshire, Inggris.
Status	: Menikah (sang suami)
Nama Istri	: P.E
Pekerjaan	: Swasta
Pendidikan terakhir	: SMA
Alamat	: Jl. Pemajatan, Gambut
Status	: Menikah (sang istri)

Gambaran Perjanjian Perkawinan pada kasus pertama antara Bapak S.S dan Ibu PE pada tahun 2022. PE menyampaikan bahwa, perjanjian mereka ini adalah tentang pisah harta saja, dikarenakan sang suami adalah Warga Negara Asing/Wna.

Penjelasan tentang hukum pertanahan mengenai hukum tanah seorang wna, apakah wna boleh memiliki tanah di Indonesia dan bagaimana agar tanah tersebut jika ia menikah dengan wni bisa menjadi hak milik.

Isi dari perjanjian pasangan SS dan PE ini hanya pemisah harta gono gini, jika menikah otomatis jadi harta Bersama, karena jika Ibu P.E menikah dengan wna

jika ingin membeli properti di Indonesia itu tidak bisa, terkecuali harus ada sebuah perjanjian perkawinan pisah harta tersebut.

Dikarenakan jika membeli properti di Indonesia otomatis Ibu P.E ini tidak bisa karena ikut hak suami (hak luar negeri), jadi Ibu P.E dan suaminya S.L melakukan perjanjian perkawinan ini dikarenakan permasalahan tersebut. Mencari aman jika kami membeli rumah dan tanah menjadi milik sendiri bukan menjadi hak sewa, karena warga negara asing dilarang membeli properti di Indonesia yang menjadi miliknya sendiri, itu akan menjadi hak sewa saja walaupun dia membelinya, sewaktu-waktu akan diambil oleh pemerintah.

Dari perjanjian perkawinan ini menurut Ibu P.E jika pasangan saya terlilit hutang saya tidak ikut campur karena harta atas nama masing-masing.

Jika sewaktu-waktu kami pindah warganegara, harta kami ini masih bisa dihibahkan kekeluarga, kalo tanpa ada surat perjanjian perkawinan ini maka akan diambil oleh negara, menjadi hak sewa bukan hak milik, itulah sulitnya menikah dengan warga negara asing ini ribet dengan perdokumenannya.

Menurut Ibu P.E dampak positifnya Lebih tenang tentang harta gonogininya masalah pemisah harta jika sewaktu-waktu bercerai.

Perjanjian ini menurut Ibu P.E sangat penting karena khususnya menikah dengan WNA pasti sangat penting.

Motivasi Ibu P.E melakukan perjanjian perkawinan ini. Karena kita suatu saat tidak tahu jika pensiun ingin tetap tinggal di Indonesia ataupun tinggal di tempat kelahiran suami, jadi kami mempersiapkan jauh-jauh hari kalo pun anak kami ingin tetap tinggal di Indonesia nantinya kami masih memiliki harta disini, dan jika kami tinggal disini ingin membeli properti dan membangun usaha.

b. Identitas Informan II

Nama : Y.A
 Pekerjaan : Swasta
 Pendidikan Terakhir : SMA
 Alamat : Apt Kalibata City Jl. JMP Kalibata
 Status : Menikah (sang suami)

Nama Istri : R.F
 Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
 Pendidikan terakhir : S.I
 Alamat : Jl. Karang Anyar
 Status : Menikah (sang istri).

Jadi motivasi pasangan ini melakukan perjanjian perkawinan, sebelumnya perjanjian perkawinan ini ada dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 pasal 29 itu hanya ada satu tentang undang-undang perjanjian perkawinan. Yang menjadi alasan pasangan ini ingin melakukan perjanjian perkawinan adalah ingin memisahkan harta, karena di Undang-undang sama di KUHPerdara berbeda di dalamnya isinya adalah asas persatuan/Bersama, sedangkan di dalam Undang-undang Pernikahan No 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa kita bisa melakukan perjanjian perkawinan, jadi persepsi pasangan ini melakukan perjanjian perkawinan utamanya adalah ingin memisahkan harta, kalau sewaktu-waktu terjadi konflik rumah tangga, suami meninggal, suami terlilit hutang itu tidak merembet keharta-harta yang ada.

Yang mendasari pasangan ini membikin perjanjian awalnya Ibu R.F kuliah di hukum, jadi diperkuliahan itu sudah banyak dijelaskan juga tentang pentingnya

undang-undang perjanjian perkawinan ini untuk tindakan preventif itu sendiri kalo misalnya terjadi permasalahan. Karena sudah mengetahui undang-undang ini penting dan sedikit orang melaksanakannya, juga kita ingin ada perlindungan di diri kita seorang istri kenapa tidak, itu juga diperbolehkan dalam agama (mubah).

Sebenarnya isi perjanjian yang dibuat itu bebas-bebas saja asalkan tidak menentang dengan peraturan perundang-undangan, jadi kita sebagai Wanita mau mempertegas apa saja hak-hak dan kewajiban sebagai Wanita, agar pada saat pernikahan itu berlangsung kita tetap mendapatkan hak dan kewajiban kita, misalkan jika suami bekerja sampai berapa bulan meninggalkan sang istri dan dia menuliskan diperjanjian itu maka jika melanggar sang istri bisa melakukan perceraian atau menuntut. Jadi perjanjian ini menurut saya lebih menguntungkan dari pihak Wanita, karena didalam undang-undang hak antara laki-laki dan Perempuan ini masih kurang jelas, mengingat perkembangan zaman sekarang makin maju harus bisa menegaskan itu didalam perjanjian perkawinan ini selama perjanjian itu disepakati oleh dua belah pihak.

Isi dari perjanjian pasangan ini yaitu tentang masalah harta gono gini, jika suami meninggalkan istri maka istri bisa menggugat suami, disana juga mempertegas kewajiban suami apa saja, kewajiban istri, hak istri, hak suami. Sebenarnya itu hal yang umum tapi dari yang umum itu kita detailkan lagi.

Dampak positifnya menurut Ibu R.F justru adanya perjanjian perkawinan ini lebih percaya dan berani bahwa pasangan saya berani tanda tangan diatas matrai, dengan perjanjian perkawinan ini berarti dengan poin-poin yang sudah ditulis disana mampu untuk memenuhi itu. Dan Ibu R.F sebagai Wanita merasa lebih terjamin dengan adanya perjanjian perkawinan ini, lebih berkurangnya

ketakutan karna perceraian karna adanya perjanjian perkawinan ini pada intinya lebih kehal-hal pribadi.

Menurut pasangan ini perjanjian perkawinan ini sangat penting apalagi kalo kita punya usaha, aset, atau misalkan mempunyai utang piutang itu lebih melindungi satu sama lain. Contoh banyak terjadi misalkan istri ikut pinjol dan suaminya yang tidak tau menahu juga ikut ditagih itukan untuk melindungi diri masing-masing juga, agar tidak terjadi hal-hal demikian tersebut. Banyak sekali orang yang tidak tahu bahwa perjanjian perkawinan ini penting, apalagi dengan berkembangnya zaman menurut pasangan ini itu hal penting yang sangat dilakukan.

c. Identitas Informan III

Nama : H.H
 Pekerjaan : Swasta
 Pendidikan Terakhir : D3
 Alamat : Komplek bawah permai
 Status : Menikah (sang suami)

Nama Istri : S.M
 Pekerjaan : Pegawai Bank
 Pendidikan terakhir : D3
 Alamat : Malintang
 Status : Menikah (sang istri)

Yang menjadikan pasangan ini membuat perjanjian perkawinan ini yang utamanya itu kita tidak tahu kedepannya bagaimana dalam menjalani pernikahan,

andai kata baik-baik saja maka itu tidak akan apa-apa, yang ditakutkan itu apabila suatu saat terjadi cekcok yang dapat menyebabkan pada perceraian. Dengan adanya perjanjian pernikahan ini maka perceraianya itu tidak akan ribet lagi terutama dalam pembagian harta Bersama (harta gono gini), atau harta benda yang dibagi terus bagaimana nafkah anak kedepannya nanti.

Menurut pasangan ini perjanjian perkawinan penting karena dengan adanya perjanjian perkawinan itu bisa menjadikan dasar hukum apabila kedepannya nanti terjadi permasalahan karena seringkali Masyarakat awam kan buktinya masih sedikit yang melakukan perjanjian perkawinan, karena Masyarakat masih menganggap bila dibikin perjanjian perkawinan itu berarti mempersiapkan untuk perceraian dimasa depan, padahal maksud dari tujuan perjanjian perkawinan itu bukan seperti itu, dia menjadi Langkah preventif/pencegahan apabila kedepannya nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan misalnya perceraian, kalopun terjadinya perceraian maka itu bisa mengurangi konflik-konflik setelah perceraian tersebut.

Dampak positifnya yaitu kepastian hukum menetapkan hak dan kewajiban pasangan secara jelas dapat memberikan kepastian hukum, sehingga mengurangi konflik potensial di masa depan. Melindungi harta melakukan perjanjian pernikahan dapat melindungi harta benda yang dimiliki oleh masing-masing pasangan sebelum menikah, serta mengatur pembagian harta jika pernikahan berakhir. Juga masalah finansial mengatur bagaimana keuangan dikelola selama pernikahan, termasuk penentuan tanggung jawab terkait utang piutang apabila salah satu ada yang terlilit hutang maka pasangan tidak ikut kena imbasnya dan menjadi tanggung jawab masing-masing.

Tabel 4.1
Hasil Penelitian dalam Bentuk Matriks

NO	Subjek Penelitian / Informan	Padangan pasangan suami dan istri	Persepsi
1.	S.L P.E	Menurut kedua pasangan perjanjian perkawinan penting.	Karena salah satu pasangannya Warga Negara Asing (WNA), dan memisahkan harta.
2.	Y.A R.F	Menurut kedua pasangan perjanjian perkawinan penting.	Karena ingin memisahkan harta dan ingin mempertegas hak dan kewajiban masing-masing pihak.
3.	H.H S.M	Menurut kedua pasangan perjanjian perkawinan ini penting.	Karena ingin memisahkan harta, permasalahan hak asuh anak, nafkah anak.

C. Analisis Data

1. Pendapat Motivasi Masyarakat Gambut dalam melaksanakan perjanjian perkawinan.

Motivasi merujuk pada dorongan atau pendorong. Menurut Hasibuan, istilah motivasi juga berasal dari kata dasar "motif", yang menggambarkan suatu stimulan, keinginan, atau faktor yang mendorong seseorang untuk bertindak atau melakukan sesuatu.¹

Dalam Islam, pernikahan dihargai sebagai tradisi yang diberkati oleh Allah untuk menjaga kedamaian umat manusia dan mewariskan generasi berikutnya. Pernikahan dalam Islam merujuk pada kesepakatan antara seorang pria dan seorang wanita, yang diresmikan melalui serangkaian ritual agama untuk mengakui hubungan biologis di antara keduanya. Selain itu, pernikahan juga merupakan ikatan antara dua keluarga, suku, bangsa, dan negara.

Perkawinan merupakan fitrah manusia, juga salah satu jalan untuk menyalurkan hasrat seksual dengan jalan yang halal dimata hukum dan agama, yang tujuannya adalah untuk mencapai kedamaian dan ketenangan.² Islam memandang perkawinan sebagai sarana efektif untuk memelihara pemuda dan pemudi dari kerusakan, dan melindungi masyarakat dari kekacauan.³ Rasulullah Saw bersabda:

¹ Malayu Hasibun SP, *Organisasi dan Motivasi: Dasar Peningkatan Produktivitas* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 95.

² Zarean dan Barzegar, "Marriage in Islam, Christianity, and Judaism," 67.

³ Sudarto, *Fiqh Munakahat*, 12.

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ

يَسْتَطِيعَ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.

“Wahai para pemuda! Barangsiapa diantara kalian berkemampuan untuk menikah, maka nikahlah, karena menikah itu lebih menundukan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia puasa (shaum), karena shaum itu dapat membentengi dirinya”.

Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁴ Perkawinan dalam artian sempit disini menjelaskan akad yang mehalalkan hubungan badan antara laki-laki dan Perempuan. Sedangkan dalam artian luas menjelaskan akad atau ikatan antara seorang laki-laki dan Perempuan untuk membentuk atau rumah tangga yang Bahagia, sakinah, mawaddah, dan Rahmah.

Didalam pernikahan rukun dan syarat tidak boleh ditinggal. Maka pernikahan dianggap sah bila terpenuhi syarat dan rukun nikah. Yang dimaksud dengan rukun adalah bagian yang utama dalam suatu akad pernikahan, yang mana apabila pokok utamanya tidak terdapat maka pernikahan itu tidak sah. Sedangkan syarat adalah suatu yang harus dipenuhi pada saatnya, baik itu terkait rukun akad itu sendiri maupun dasar-dasar rukun sehingga jika tertinggal sedikit bagian dari syarat maka rukun dianggap tidak terpenuhi. Meski syarat itu ada belum tentu sesuatu itu menjamin tercapainya atau tidak tercapainya secara zatnya.

Didalam melakukan pernikahan disana ada juga mengenai tentang melakukannya perjanjian pernikahan oleh kedua pasangan calon pengantin, yang mana

⁴ “Departemen Agama RI. Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3.”

melakukan perjanjian perkawinan ini adalah (mubah), artinya boleh seseorang untuk membuat perjanjian.

Perjanjian perkawinan yaitu perjanjian yang dilakukan oleh calon suami atau istri mengenai ikatan perkawinan dan kedudukan harta setelah melakukan pernikahan. Perjanjian ini dibuat harus secara tertulis atas persetujuan kedua belah pihak yang disahkan oleh pencatat perkawinan

Perjanjian perkawinan yang terjadi di kecamatan gambut adalah keadaan Dimana calon suami isteri memiliki kecemasan dan kekhawatiran terhadap apa yang mereka lihat secara langsung di lingkungan sekitar mereka yang ada dalam perjanjian perkawinan. Kecemasan dan kekhawatiran inilah yang menimbulkan motivasi calon suami isteri dalam melakukan perjanjian perkawinan karena menurut teori motivasi adanya suatu perangsang, keinginan dan daya penggerak kemauan bekerja seseorang, atau segala sesuatu yang mendorong seseorang untuk bertindak melakukan sesuatu, yang mana motivasi tersebut memiliki manfaat untuk keberlangsungan setiap individu terkait dalam isi perjanjian perkawinan pastinya sudah memiliki manfaat untuk keberlangsungan hidup berumah tangga.

Perjanjian perkawinan ini Ketika sudah disepakati oleh keduanya maka rasa cemas dan khawatir tersebut akan hilang walaupun Ketika sudah menikah ada suatu masalah yang terjadi dikemudian hari dengan tujuan membentuk keluarga yang Bahagia dan kekal berdasarkan Undang-Undang dan hukum islam. Dengan adanya perjanjian pernikahan maka terdapat kepastian hukum terdapat apa yang diperjanjikan mereka untuk melakukan suatu perbuatan hukum terhadap apa yang diperjanjikan. Perjanjian perkawinan ini telah diatur dalam undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 pasal 29.

2. Alasan Masyarakat Gambut dalam Melaksanakan Perjanjian Perkawinan

Perjanjian perkawinan oleh suami istri berfungsi sebagai Langkah preventif untuk pemikiran terjadinya konflik didalam hubungan suami istri. Perjanjian perkawinan ini berfungsi sebagai panduan bagi suami dan istri untuk membuat ikatan perkawinan mereka lebih aman. Perjanjian perkawinan tidak hanya mengatur mengenai harta kekayaan perkawinan tetapi juga mengatur hal-hal lain diluar harta perkawinan, dan juga berisi pengesahan atas harta yang dimiliki masing-masing suami istri sebelum perkawinan.

Analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan menyesuaikan antara data yang diperoleh dengan teori yang sesuai. Pada penelitian ini analisis dilakukan dengan tiga pokok permasalahan untuk menjawab permasalahan ini.

1. Perjanjian Perjanjian Dengan Alasan Perkawinan Campuran

Pasangan yang menikah dengan berbeda warga negara yang mana salah satu dari mereka bukan berkewarga negaraan Indonesia, di mana salah satu dari pasangan tersebut berasal dari warga negara asing. Maka dari itu mereka melakukan perjanjian perkawinan guna untuk melindungi diri, dan juga jika pasangan ini tetap ingin tinggal di Indonesia dengan memiliki hak atas tanah sendiri, maka dilakukanlah perjanjian pernikahan agar bisa untuk membeli properti di Indonesia dengan atas nama sendiri. Tidak adanya perjanjian perkawinan dalam perkawinan sesama WNI mungkin tidak terlalu berpengaruh. Namun, berbeda dengan perkawinan campuran antara WNI dengan WNA. Dalam perkawinan campuran yang terjadi tanpa adanya perjanjian perkawinan, salah satunya akan menyebabkan WNI tidak mendapatkan hak atas tanah yang sama

dengan WNI yang melaksanakan perkawinan campuran.⁵ Menurut Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) WNA tidak memiliki hak untuk memiliki tanah secara langsung di Indonesia kecuali izin khusus. Apabila tidak menggunakan perjanjian sewaktu-waktu properti itu akan di ambil oleh pemerintah karna mereka hanya dizinkan hak guna bangunan saja. Menurut BPN (Badan Pertahan Nasional) menyatakan, dijelaskan di dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, WNI yang melakukan perkawinan campuran tanpa adanya perjanjian perkawinan dipermasalahkan status hak atas tanahnya dengan pasangan WNA nya yaitu hanya sebatas hak pakai. Dikarenakan tanah dengan status hak milik tersebut turut dimiliki pula oleh pasangan WNA nya karena percampuran harta akibat perkawinan campuran. Status hak milik ini dapat dimiliki dengan catatan pasangan yang menikah harus ada perjanjian pernikahan.⁶

Sehingga menurut penulis jelas bahwa dilakukannya perjanjian perkawinan ini dikarenakan untuk kepentingan dalam rumah tangga sehingga kedua pasangan dapat memiliki harta kepemilikan atau rumah atas nama pribadi. Dengan mengadakan perjanjian perkawinan tersebut maka tujuan perkawinan lebih dapat di wujudkan, daripada tanpa perjanjian perkawinan. Salah satu tujuan perkawinan adalah mensejahterakan pasangan, sehingga dengan adanya perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta bersama. Istri dapat membeli rumah atas nama pribadi sehingga kekhawatiran tidak adanya tempat tinggal di masa depan karena tidak dipisahkannya harta bersama dan tempat tinggal hanya menggunakan hak pakai apabila habis maka akan mengurus kembali dengan regulasi yang cukup memakan waktu.

⁵ Irma Bandiyah dan Abraham Ferry Rosando, "Kepemilikan Hak Atas Tanah Warga Negara Indonesia yang Melaksanakan Perkawinan Campuran," *DiH Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 25 (2017): 109.

⁶ Ferry Rosando Abraham, "Kepemilikan Hak Atas Tanah Warga Negara Indonesia yang Melaksanakan Perkawinan Campuran" 13 (t.t.): 122.

Sehingga alasan tersebut sesuai dengan teori mengenai syarat sah perjanjian perkawinan menurut hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam dimana selagi perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam. Perjanjian yang dilakukan oleh kedua pasangan sama sekali tidak bertentangan dengan hukum Islam, justru menimbulkan kemanfaatan yang besar bagi keduanya.

2. Perjanjian Perkawinan Dengan Alasan Mempertegas Hak dan Kewajiban Suami Istri

Pasangan yang berinisial Y.A dengan R.F dan H.H dengan S.M setuju melakukan perjanjian perkawinan guna memisahkan harta bersama. Pada kasus Y.A dan R.F berpendapat pemisahan harta tersebut dilakukan sebagai tindakan preventif jika kedepannya terjadi permasalahan dalam perkawinan. Mengingat pekerjaan mereka yang menuntut untuk jarang bersatu maka dilakukan lah perjanjian ini guna sebagai perlindungan terhadap istri ditakutkan apabila terjadi sesuatu sehingga mengakibatkan putusnya perkawinan, istri tidak terlalu terbebani dengan masalah harta jika ternyata apabila permohonan nafkah ditolak atau suami enggan untuk memberikan nafkah pasca cerai. Atau karena terjadinya hal lain sehingga suami melupakan istri di rumah beserta kewajibannya. Perjanjian yang telah dilakukan ini sesuai dengan teori mengenai fungsi dari perjanjian perkawinan yakni untuk menjamin kondisi finansial setelah perkawinan putus atau berakhir. Begitu pula yang dilakukan oleh H.H dengan S.M guna menghindari dari keikutsertaan salah satu pasangan dari terlilitnya hutang yang dibawa oleh satu pasangan maka perjanjian perkawinan juga sebagai preventif.

Hukum Islam berpendapat bahwa memenuhi syarat yang dinyatakan dalam bentuk perjanjian itu hukumnya adalah wajib sebagaimana hukum memenuhi perjanjian lainnya, bahkan syarat-syarat yang berkaitan dengan perkawinan lebih

berhak untuk dilaksanakan baik mengenai hak dan kewajiban sebagai suami dan isteri maupun juga pembagian harta suami dan isteri. Hukum Islam dalam substansinya tidak boleh melanggar ketentuan hukum dan agama yang berlaku. Akibat hukum yang ditimbulkan dari perjanjian perkawinan menurut Hukum Islam yaitu para pihak yang terlibat dan wajib melaksanakan perjanjian tersebut. Setiap mukmin terikat dengan perjanjian mereka masing-masing. Maksudnya, jika seorang mukmin sudah berjanji harus dilaksanakan. Perjanjian pernikahan tidak diperbolehkan bila perjanjian tersebut menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.

Perjanjian perkawinan berdasarkan Al-Qur'an dalam An-Nisa ayat 21 sebagai berikut:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

“Bagaimana kamu akan mengambilnya Kembali, padahal Sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.” (Q.S An-Nisa [4]: 21).

Dalam Hukum Islam, perjanjian seperti ini telah sudah tertera di halaman akhir buku nikah, yang disebut sighthat ta'liq dan dibacakan suami. Perjanjian perkawinan baru sah apabila dilakukannya sesudah akad nikah. Sebab itulah taklik talak, yang juga termasuk dalam perjanjian, dilaksanakan sesudah perkawinan dilangsungkan. Kemudian hukum islam sendiri tidak mengatur secara rinci mengenai perjanjian perkawinan ini, jelas hanya apabila perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan hukum syari'ah maka boleh dilakukan namun apabila bertentangan perjanjian tersebut batal demi hukum tetapi perkawinan tetap sah.